



Call Center / WA
08 5353 600 800



BBTKLPP YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN PENGAMBILAN DAN PENERIMAAN CONTOH UJI

Nomor : K/BBTKLPP/VI.b.1
Tanggal : 2 Juni 2020



BBTKLPP YOGYAKARTA

Jl. Imogiri Timur Km. 7,8 Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DI. Yogyakarta
Telp. (0274) 371588, 443283, Fax. (0274)443284 Call Center: 08 5353 600 800

Kaji, Uji, Solusi



btkljogja.or.id



[bbtkljogja](https://twitter.com/bbtkljogja)



[bbtklppyogyakarta](https://facebook.com/bbtklppyogyakarta)



[bbtklppjogja](https://instagram.com/bbtklppjogja)



[bbtklpp yogyakarta](https://youtube.com/bbtklpp_yogyakarta)


SATANDAR PELAYANAN PENGAMBILAN DAN PENERIMAAN CONTOH UJI
Nomor : K/BBTKLPP/VI.b.1
Tanggal 2 Juni 2020

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:


1) Persyaratan

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.2349/MenKes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2349/MenKes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
- d. Peraturan Menteri PANRB NO.15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan
- e. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
- f. ISO 9001 : 2015 (Standar Internasional Sistem Manajemen Mutu).
- g. PermenLH NO.6 TH 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.
- h. Baku Mutu Kualitas air, udara, tanah, makanan, minuman Jateng, DIY, Nasional.
- i. Kebijakan Kepala BBTKLPP Yogyakarta Nomor K/BBTKLPP/VI.b tanggal 2 Juni 2020
- j. Panduan Mutu BBTKLPP Yogyakarta No. 6.3 tentang Kondisi Fasilitas dan Lingkungan.

2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



MEKANISME PENERIMAAN CONTOH UJI



3) Jangka waktu pelayanan

Kebijakan BBTCLPP Yogyakarta, Lama Penyelesaian Laporan Hasil Uji K/BBTKLPP/VIa

Total penyelesaian LHU dari tanggal penerimaan contoh uji :

- a. Laboratorium Fisika Kimia Air : 17 hari kerja
- b. Laboratorium Fisika Kimia Padatan dan B3
 - Kadar air \leq 20% : 24 hari kerja
 - Kadar air $>$ 20% : 30 hari kerja
- c. Laboratorium Fisika Kimia Gas dan Radiasi
 - Ada parameter Pb : 16 hari kerja
 - Tidak ada parameter Pb : 15 hari kerja
- d. Laboratorium Biologi Lingkungan :
 - Tanpa parameter Legionela, Lepto direk, Lepto kultur : 16 hari kerja
 - Parameter Legionela : 28 hari kerja
 - Parameter Lepto Direk : 24 hari kerja
 - Lepto Kultur : 70 hari kerja
- e. Laboratorium Mikrobiologi Klinis : 15 hari kerja

4) Biaya/tarif

Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.

NO	JENIS CONTOH UJI	BAKU MUTU	BIAYA (Rp)		TOTAL (Rp)
			FISIKA KIMIA	BAKTERIOLOGI	
1	Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi - Lengkap - Terbatas	Permenkes RI No. 32 Tahun 2017	527.000,- 224.000,-	165.000,- 165.000,-	692.000,- 389.000,-
2	Air Minum - Lengkap - Terbatas	Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010	882.000,- 608.000,-	165.000,- 165.000,-	1.040.000,- 773.000,-
3	Limbah Cair Industri - Pelapisan Logam - Pelapisan Tembaga (Cu), Pelapisan Nikel (Ni), Pelapisan dan Galvanisasi Seng - Pelapisan Krom (Cr) - Perakitan Logam Alkes dan Alat Pertanian - Penyamakan Kulit - Pulp dan Kertas - Karet - Gula Kapasitas > 10.000 ton/hari, Ethanol (Ethyl Alkohol) - Gula Kapasitas 2.500-10.000 ton/hari, Kapasitas < 2.500 ton/hari - Monosodium Glutamat (MSG), Bir, Biskuit dan Roti, RPU	Peraturan Gubernur DIY No. 7 Tahun 2016	416.000,- 146.000,- 166.000,- 431.000,- 254.000,- 73.000,- 136.000,- 151.000,- 140.000,- 83.000,-		

NO	JENIS CONTOH UJI	BAKU MUTU	BIAYA (Rp)		TOTAL (Rp)
			FISIKA KIMIA	BAKTERIOLOGI	
	- Tapioka,		142.000,-		
	- Pengolahan Susu				
	- Otomotif/Karoseri		147.000,-		
	- Kayu Lapis,		115.000,-		
	- Minyak Kayu Putih, Laundry, Terminal/Stasiun/Bandara, Lem, RPU, Bengkel dan/atau Cuci Mobil, Cuci Motor				
	- Minuman Ringan		106.000,-		
	- Cat		356.000,-		
	- Farmasi		179.000,-		
	- Sabun		130.000,-		
	- Pengolahan Buah, Pengolahan Sayuran, Tahu, Tempe, Kecap, Potong Batu, Genteng Beton, VCO, Mie, Bihun dan Soun, Depo Minyak Bumi dan SPBU		94.000,-		
	- Tekstil, Batik		233.000,-		
	- Pengalengan Ikan, Udang, dll		145.000,-		
	- Soda Kostik/Khlor		339.000,-	77.000,-	224.000,-
	- Pupuk Urea, Pupuk Nitrogen Lain, Amoniak		104.000,-		
	- Baterai Kering-Alkaline Mangan		282.000,-		
	- Baterai Kering-Karbon Seng		235.000,-		
	- Percetakan		446.000,-		
	- Lampu Listrik		592.000,-		
	- Wig		147.000,-		
	- Meubel/Furniture, Jamu		99.000,-		
	- Kacang Garing		118.000,-		
	- Keramik dan Ubin		219.000,-		
	- TPA Sampah		375.000,-		
	- IPAL Domestik Komunal, IPAL Tinja Komunal		147.000,-		
	- Peternakan Babi dan Sapi		133.000,-		
	- Kegiatan Industri Lainnya		934.000,-		

NO	JENIS CONTOH UJI	BAKU MUTU	BIAYA (Rp)		TOTAL (Rp)
			FISIKA KIMIA	BAKTERIOLOGI	
4	Limbah Cair Kegiatan Pelayanan Kesehatan	Peraturan Gubernur DIY No. 7 Tahun 2016			
	- RSU Kelas A, Kelas B dan C, Kelas D dan RS Khusus		179.000,-	245.000,-	424.000,-
	- Puskesmas Rawat Inap dan RS Bersalin	Peraturan Gubernur DIY No. 7 Tahun 2016	179.000,-	77.000,-	256.000,-
	- Laboratorium Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan		126.000,-		
5	- Pelayanan Kesehatan Lainnya	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012	163.000,-	77.000,- 77.000,-	240.000,- 225.000,-
	Limbah Cair Kegiatan Jasa Pariwisata				
	- Hotel Berbintang 1, 2, 3, 4 dan 5		163.000,-		
	- Hotel Melati	Permen LHK RI No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016	148.000,-		
	- Jasa Pariwisata Lainnya		163.000,-		
	Air Limbah Industri				
	- Tahu		85.000,-	77.000,-	208.000,-
- Batik dan Tekstil		215.000,-			
- Farmasi (Formulasi)		83.000,-			
- Jamu		99.000,-			
- Rokok (Kategori I, II, III, IV), Penyamakan Kulit		147.000,-			
Air Limbah Domestik		131.000,-			

NO	JENIS CONTOH UJI	BAKU MUTU	BIAYA (Rp)		TOTAL (Rp)
			FISIKA KIMIA	BAKTERIOLOGI	
6	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air - Kelas I : Untuk Air Baku Air Minum	PP RI No. 82 Tahun 2001	888.000,-	157.000,-	1.045.000,-
7	- Kelas II : Untuk Prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman	Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun 2008	715.000,-	157.000,-	872.000,-
	- Kelas III : Untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman		703.000,-	157.000,-	860.000,-
7	- Kelas IV : Untuk mengairi pertanaman	Baku Mutu Air	568.000,-	157.000,-	725.000,-
	- Kelas I : Untuk Air Baku Air Minum		919.000,-	157.000,-	1.076.000,-
	- Kelas II : Untuk Prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman		710.000,-	157.000,-	867.000,-
	- Kelas III : Untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman		703.000,-	157.000,-	860.000,-
7	- Kelas IV : Untuk mengairi pertanaman		608.000,-	157.000,-	765.000,-
8	Air untuk Haemodialisa	Permenkes RI No. 7 Tahun 2019	642.000,-		
9	Haemodialysis Water	AAMI and EPA Maximum Allowable Levels of Contaminant In Water	637.000,-	137.000,-	774.000

NO	JENIS CONTOH UJI	BAKU MUTU	BIAYA (Rp)		TOTAL (Rp)
			FISIKA KIMIA	BAKTERIOLOGI	
10	Air Kolam Renang	Permenkes RI No. 32 Tahun 2017	53.000,-	148.000,-	201.000,-
11	Udara Ambien	SK. Gub. DIY No. 153/KPTS/2002	474.000,-		
12	Kebisingan - Sesaat - Kontinyu	SK. Gub. DIY No. 40 Tahun 2017	15.000,- 185.000,-		
13	Kebauan - Amonia Bebas (NH ₃) - Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Per. Gub. DIY No. 43 Tahun 2016	45.000,- 45.000,-		
14	Getaran	Per. Gub. DIY No. 41 tahun 2017	245.000,-		
15	Emisi Sumber Tidak Bergerak - Pembangkit Uap (Boiler) - Pembangkit Tenaga Listrik (Genzet) - Insenerator	SK. Gub. DIY No. 169 Tahun 2003	290.000,- 290.000,- 380.000,-		

5) Produk pelayanan


Pengambilan Contoh Uji:

1. Udara
2. Getaran
3. Pencahayaan
4. Kebisingan
5. Swab
6. Air Tanah
7. Air Minum
8. Air Badan Air
9. Air Danau
10. Air Laut (Untuk Parameter Non Logam)
11. Air Kolam Renang
12. Air Pemandian Umum
13. Limbah Cair
14. Plankton
15. Benthos
16. Legionella
17. Fungi/Jamur
18. Padatan (Sludge, Lumpur, Tanah, Dll)
19. Isolat Bakteri
20. Makanan-Minuman
21. Darah/Serum Darah
22. Urine
23. Rambut
24. Feces
25. Sputum

Penerimaan Contoh Uji :

1. Air Tanah
2. Air Minum
3. Air Badan Air
4. Air Danau
5. Air Laut (Untuk Parameter Non Logam)
6. Air Kolam Renang
7. Air Pemandian Umum
8. Limbah Cair
9. Plankton
10. Benthos
11. Legionella
12. Fungi/Jamur
13. Padatan (Sludge, Lumpur, Tanah, Dll)
14. Isolat Bakteri
15. Makanan-Minuman
16. Darah/Serum Darah
17. Urine
18. Rambut
19. Feces
20. Sputum

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan



B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

1) Dasar hukum

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.2349/MenKes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2349/MenKes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
- i. SNI ISO/IEC 17025: 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
- j. ISO 9001 : 2015 (Standar Internasional Sistem Manajemen Mutu).
- k. PermenLH NO.6 TH 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.
- l. Baku Mutu Kualitas air, udara, tanah, makanan, minuman Jateng, DIY, Nasional.
- m. Panduan Mutu BBTCLPP Yogyakarta No. 6.3 tentang Kondisi Fasilitas dan Lingkungan.

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

- a. Ruang Instalasi Pelayan Teknis beserta peralatan pendukung (AC, komputer, printer, mesin EDC, mesin antrian, pengaduan)
- b. Ruang laboratorium dan personil :
 - Fisika Kimia Air
 - Fisika Kimia Padatan dan B3
 - Fisika Kimia Udara Gas dan Radiasi
 - Biologi Lingkungan
 - Mikrobiologi Klinis
 - Biomarker
- c. Peralatan laboratorium :
 - Peralatan utama pengujian : AAS, ICP, GCMS, Spektrofotometer, Flamefotometer, pH meter, Konduktivimeter, Turbidimeter, Buret, Mikroskop, Vibration meter, Smoke meter, High Volume Air Sampler (TSP), COD Reaktor, Sound Level Meter, Opacitymeter, Radiation Detection Meter, Sanitarian Tes Kit, Air Flow Meter, alat TCLP, Barometer, Luxmeter, Air Sampling Pump, Sling Phsichrometer, Co Analyser, HC meter, Hazt Dust.
 - Peralatan pendukung : Neraca analitis, Biosafety Cabinet (BSC), Laminer Air Flow (LAF), mikropipet, peralatan gelas, Lemari asam, centrifuge, hotplate, inkubator, freezer, oven, microwave, autoclave, drybath, thermohigrometer, refrigerator, shaker, midget impinger, alat destilasi, peralatan gelas.
- d. Seperangkat peralatan pengambilan sampel

3) Kompetensi pelaksana

- a. Mengetahui tugas dan fungsi BBTCLPP.
- b. Memiliki pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengetahuan pengujian laboratorium.
- c. Memiliki pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengetahuan pengambilan sampel.
- d. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan laboratorium dan komputer.
- e. Memiliki kemampuan menangani pengaduan, masukan, dan saran.

- 4) Pengawasan internal
 - a. Pemantauan inventaris berdasarkan BMN.
 - b. Pemantauan fungsi alat dengan rekaman penggunaan alat.
 - c. Evaluasi personil di semua instalasi Pelayanan Teknis dan Laboratorium.
 - d. Evaluasi pelatihan personil di semua Instalasi Pelayanan Teknis dan Laboratorium.

- 5) Jumlah pelaksana
 - a. Sesuai dengan Analisis Beban Kerja di BBTKLPP Yogyakarta.
 - b. Surat keputusan penempatan pegawai BBTKLPP Yogyakarta.

- 6) Jaminan pelayanan
 - a. Sertifikat Akreditasi sebagai Laboratorium Penguji dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor : LP-251-IDN tahun 2017
 - b. Surat Registrasi Laboratorium Lingkungan oleh MenLHK No. S1092/setjen/SLK/STD.2/ 9/ 2018.
 - c. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 660.1/23/2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Penunjukan Laboratorium Lingkungan BBTKL-PPM Yogyakarta sebagai Laboratorium Lingkungan di Propinsi Jawa Tengah.
 - d. Keputusan Gubernur DIY tentang Penunjukan Laboratorium Lingkungan BBTKLPP Yogyakarta No. 332/Kep/2018 sebagai Laboratorium Lingkungan di Propinsi Jawa Tengah.
 - e. Panduan Mutu , PM/BBTKLPP/7.7 Pemastian Keabsahan Hasil
 - f. Panduan Mutu , PM/BBTKLPP/7.8 Pelaporan Hasil
 - g. Standar Operasional Prosedur SOP /BBTKLPP/7.7 Pemastian Keabsahan Hasil
 - h. Standar Operasional Prosedur SOP/PM/BBTKLPP/7.7 Pelaporan Hasil

- 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - a. Panduan Mutu Laboratorium Point 6.3 Fasilitas dan Kondisi Lingkungan
 - b. SOP Laboratorium Point 6.3 Fasilitas dan Kondisi Lingkungan
 - c. Instruksi Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- 8) Evaluasi kinerja pelaksana
 - a. Audit Internal ISO 17025 : 2017
 - b. Audit Internal ISO 9001:2015
 - c. Panduan Mutu , PM/BBTKLPP/8.8 Audit Internal
 - d. Panduan Mutu , PM/BBTKLPP/7.8 Kaji Ulang Manajemen
 - e. Standar Operasional Prosedur , SOP/BBTKLPP/8.8 Audit Internal
 - f. Standar Operasional Prosedur, SOP/BBTKLPP/7.8 Kaji Ulang Manajemen

Yogyakarta, 2 Juni 2020
Kepala



Dr. dr. Irene, M.K.M
NIP 197206032002122008